

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN NELAYAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada nelayan, dengan ini menginstruksikan :
Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
16. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
17. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
18. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
22. Kepala Badan Pusat Statistik;
23. Para Gubernur;
24. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai dengan 60 *Gross Tonnage* (GT).

KEDUA : Dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan :
 - a. mengkoordinasikan kebijakan terkait dengan pemberian jaminan kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan;
 - b. mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama antara pihak perbankan dengan nelayan.

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan kebijakan kepastian jaminan sosial dan kesehatan nelayan.
4. Menteri Kelautan dan Perikanan :
 - a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
 - b. menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
 - d. mendorong perluasan kesempatan kerja di bidang perikanan;
 - e. mengutamakan upaya preventif dalam melakukan pengawasan sumber daya perikanan;
 - f. menindak tegas setiap pelaku penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - g. memberikan perlindungan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan khususnya di wilayah perbatasan;
 - h. menyiapkan kapal perikanan sampai dengan 60 GT dalam rangka restrukturisasi armada.
5. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan.
6. Menteri Perhubungan memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi pengawakan kapal perikanan dan pengurusan Gross Akte kapal perikanan.
7. Menteri Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pelabuhan perikanan dan pemukiman nelayan.
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. membangun sarana dan prasarana pendidikan formal, nonformal, dan informal di pemukiman nelayan;
 - b. memfasilitasi peningkatan akses pendidikan bagi keluarga nelayan.
9. Menteri Kesehatan :
 - a. membangun sarana dan prasarana kesehatan di pemukiman nelayan;
 - b. memfasilitasi peningkatan akses kesehatan bagi keluarga nelayan;
 - c. memfasilitasi asuransi kesehatan bagi nelayan.
10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 - a. memfasilitasi peningkatan keterampilan nelayan;
 - b. mendorong peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi nelayan di atas kapal;
 - c. mengembangkan transmigrasi dengan pola nelayan.
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memfasilitasi ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bagi nelayan.
12. Menteri Perdagangan :
 - a. memfasilitasi dan meningkatkan upaya diversifikasi pasar komoditas hasil perikanan;
 - b. memfasilitasi pengadaan impor mesin truk bekas dalam rangka operasional kapal perikanan.
13. Menteri Perindustrian :
 - a. memfasilitasi pembangunan industri pengolahan ikan khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di bidang penangkapan ikan.
14. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :
 - a. memberikan kemudahan dalam akses permodalan bagi usaha nelayan skala mikro, kecil, dan menengah melalui kelembagaan koperasi;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha nelayan;
 - c. mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi oleh para nelayan dan keluarganya.

15. Menteri Negara Perumahan Rakyat memfasilitasi penyediaan rumah sangat murah untuk nelayan.
16. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal memfasilitasi pembangunan perkampungan nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah tertinggal.
17. Menteri Negara Lingkungan Hidup :
 - a. memberikan dukungan perlindungan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dari pencemaran;
 - b. mendorong dan memfasilitasi partisipasi nelayan dalam upaya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
18. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional :
 - a. menyusun rencana program, monitoring, dan evaluasi perlindungan nelayan;
 - b. mengkoordinasikan program dan anggaran terkait perlindungan nelayan.
19. Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:
 - a. mengutamakan upaya preventif dalam penegakan hukum di bidang perikanan;
 - b. melakukan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - c. memberikan perlindungan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan khususnya di wilayah perbatasan;
 - d. menugaskan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk melaksanakan instruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. mengutamakan upaya pre-emptif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan;
 - b. melakukan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di perairan Indonesia dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - c. melakukan perlindungan dan menjaga keamanan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.
21. Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan percepatan legalisasi aset tanah nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kepala Badan Pusat Statistik menyediakan data rumah tangga nelayan dalam pemanfaatan pemberian bantuan kepada nelayan.
23. Para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya:
 - a. menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk kegiatan usaha dan pemukiman nelayan;
 - b. mempercepat pembangunan infrastruktur di pelabuhan perikanan dan pemukiman nelayan;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di pemukiman nelayan;
 - d. meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga nelayan;
 - e. memfasilitasi dan meningkatkan akses perlindungan nelayan saat nelayan tidak dapat melaut karena cuaca buruk dan bencana alam;
 - f. memfasilitasi penyelesaian konflik nelayan.

- KETIGA : Merumuskan rencana dan melakukan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang diperlukan terkait dengan perlindungan nelayan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
- KELIMA : Masing-masing Menteri melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sesuai bidang tugasnya.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO